



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**NOMOR 74/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN TAMBUSAI  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Rokan Hulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Maret sampai dengan 30 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 74/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN  
HULU TAHUN 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN TAMBUSAI  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA TAMBUSAI TENGAH

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	M. AS'ARI	L	TAMBUSAI TENGAH
2.	SYAFRIZAL	L	TAMBUSAI TENGAH
3.	APRIZAL	L	TAMBUSAI TENGAH

2. KELURAHAN/DESA TAMBUSAI BARAT

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RISKY PARMULANA	L	TAMBUSAI BARAT
2.	ABI MASHURI	L	TAMBUSAI BARAT
3.	PANGADILAN	L	TAMBUSAI BARAT

3. KELURAHAN/DESA TAMBUSAI TIMUR

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ROMALI	L	TAMBUSAI TIMUR
2.	MUHAMMAD WAHYU ILAHI	L	TAMBUSAI TIMUR
3.	MARA MOPPANG	L	TAMBUSAI TIMUR

4. KELURAHAN/DESA BATAS

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ROBI YUDISTIRA	L	BATAS
2.	SRI WAHYUNI	P	BATAS

5. KELURAHAN/DESA TALIKUMAIN

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	IKLIMA	P	TALIKUMAIN
2.	UNTARI DAMAI YANTI	P	TALIKUMAIN
3.	PETRUS IIN PRANATA. M	L	TALIKUMAIN

6. KELURAHAN/DESA RANTAU PANJANG

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AFRIANI	P	RANTAU PANJANG
2.	JUNAIIDI NASUTION	L	RANTAU PANJANG
3.	ANTONI	L	RANTAU PANJANG

7. KELURAHAN/DESA SUNGAI KUMANGO

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD IKHSAN HASIBUAN	L	SUNGAI KUMANGO
2.	AKMAL HARAHA P	L	SUNGAI KUMANGO
3.	MUHAMMAD HANAFI	L	SUNGAI KUMANGO

8. KELURAHAN/DESA BATANG KUMU

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD KHOLIL DAULAY	L	BATANG KUMU
2.	ASMARA SAPUTRA	L	BATANG KUMU
3.	HARIANTO	L	BATANG KUMU

9. KELURAHAN/DESA SIALANG RINDANG

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SULISTIYONO	L	SIALANG RINDANG
2.	TUTI HANDAYANI	P	SIALANG RINDANG
3.	EVA WAHYU PURWANTO	L	SIALANG RINDANG

10. KELURAHAN/DESA SUKA MAJU

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HANDIKO	L	SUKA MAJU
2.	ALAMSYAH	L	SUKA MAJU

11. KELURAHAN/DESA TINGKOK

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD BALYAN	L	TINGKOK
2.	LENNI DARMAINI	P	TINGKOK
3.	TRY RAMADHANI	L	TINGKOK

12. KELURAHAN/DESA LUBUK SOTING

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TAUPIK	L	LUBUK SOTING
2.	SYAHRON	L	LUBUK SOTING
3.	SUMARLIN	L	LUBUK SOTING

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

